



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 2, 2023

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI

Alya Putri Sisilia^{1*}, Elan Eriswanto²

^{1*}Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat 43113, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat 43113, Indonesia

alyasisiliaa@gmail.com¹, elaneriswanto@ummi.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine the system and effectiveness of the management of grant assistance and budget realization. The grant management system consists of 3 (three), namely submission, disbursement, and accountability reporting. In this study, researchers used descriptive qualitative methods. This research data uses primary data from interviews with managers and grant recipients, and schooner data is sourced from supporting data. From the results of research conducted by researchers, researchers analyzed that this grant management system has been effective, Because each system has implemented a system in accordance with Peraturan Wali Kota and Undang-Undang what applies. For budget realization, there are remaining funds in 2021 and 2022, in 2021 funds were realized by 99.3% and in 2022 they were realized by 94%.

Keywords : System Of Submission, Disbursement, Accountability, Budget Realization

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui sistem dan kefektifan dari pengelolaan bantuan dana hibah serta realisasi anggarannya. Sistem pengelolaan bantuan dana hibah terdiri dari 3 (tiga) yaitu pengajuan, pencairan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara kepada pengelola dan penerima hibah, dan data sekunder bersumber dari data pendukung. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menganalisis bahwa sistem pengelolaan dana hibah ini sudah efektif, karena setiap sistem sudah menerapkan sistem sesuai dengan Peraturan Wali Kota dan Undang-Undang yang berlaku. Untuk realisasi anggaran terdapat sisa dana pada tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2021 dana terealisasi sebesar 99,3% dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 94%.

Kata kunci : Sistem Pengajuan, Pencairan, Pertanggungjawaban, Realisasi Anggaran

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam APBD dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan fungsi dan jenis belanja. Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah salah satunya dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk Bantuan Hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait. Pengelolaan data untuk penganggaran ini membutuhkan data yang cukup banyak, sehingga pemerintah daerah melakukan pengusulan sistem komputerisasi untuk mengolah data agar lebih efektif, serta setiap penerima manfaat hibah harus memiliki akun terlebih dahulu (Radar). Dalam penyaluran dana hibah harus ada beberapa tahap untuk sampai ke tahap pencairan. Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan walikota tentang penyusunan APBD, dengan keputusan walikota memutuskan penerima hibah, siapa yang berhak menerima hibah, serta besarnya uang dan jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan.

Standar efektivitas pengelolaan bantuan dana hibah berkaitan erat dengan kelangsungan setiap sistemnya. Sistem dalam pengelolaan dana hibah ini harus berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini yang menjadi penilaian bahwa sistem sudah berjalan dengan efektif. Ukuran keefektifan pengelolaan ini jika pemenuhan dalam sistem pengajuan, pemenuhan sistem pencairan, pemenuhan sistem pelaporan sudah terlaksana dengan baik dan benar.



Grafik 1. Anggaran Dana Hibah

Sumber : Data Olahan

Penerima Bantuan Hibah harus mempertanggung jawabkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada individu, keluarga atau kelompok masyarakat secara formil dan materil dalam bentuk surat yang dimana mereka memberikan penjelasan atau informasi atas penggunaan hibah yang diterimanya. Proses yang akan dilalui dalam pengelolaan dana hibah ini yaitu mulai dari pengajuan, pencairan, pertanggungjawaban. Tidak semua pengelolaan dana hibah di setiap organisasi/instansi berjalan dengan efektif.

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan dana hibah dilakukan oleh (Janet. W Litualy : 2021) memaparkan bahwa sistem pengelolaan dana hibah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan alur mekanisme penerimaan dana hibah dari

pemerintahan juga sesua dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pada tahun penelitian anggaran Rp 1.000.000.000,- terealisasi di akhir tahun sebesar Rp 998.667.600,- . perbedaan yang ada pada penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah masalah yang ada dalam penelitian masing-masing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sistem pengelolaan bantuan dana hibah, untuk mengetahui sistem laporan pertanggungjawaban dana bantuan hibah, serta untuk mengetahui laporan realisasi anggaran bantuan dana hibah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Sukabumi.

KAJIAN LITERATUR

Teori Efektivitas

Menurut Steer (Annisa : 2020 : 15) Efektivitas adalah mengerjakan sesuai dengan alurat, tepat waktu, obyektif, dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk mengejar efektivitas, karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat mengembangkan misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan yang tinggi. Gibson dalam Zaidan Nawami (Yusrizal : 2014 : 19) mengatakan bahwa efektivitas memiliki 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Efektivitas Individu
2. Efektivitas Kelompok
3. Efektivitas Organisasi terdiri dari Efektivitas Individu dan Kelompok

Adapun kriteria dan indikator dari pada efektivitas menurut Richard M, Steers dalam (Fardan :2018 : 25) yaitu sebagai berikut :

1. Pencapaian Target, maksud dari pencapaian target diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik.
2. Kemampuan Adaptasi (Fleksibilitas), Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi.
3. Kepuasan kerja, Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Adapun menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau sistem insentif.
4. Tanggung Jawab Organisasi, Dapat melaksanakan mandat yang telah diimbannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.

Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam sistem terdapat karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem yaitu :

1. Komponen sistem (*Components System*)
2. Batas sistem (*Boundary System*)
3. Lingkungan luar sistem (*Environment System*)
4. Penghubung sistem (*Interface System*)
5. Masukan sistem (*Input System*)
6. Pengolahan sistem (*Processing System*)
7. Keluaran sistem (*Output System*)
8. Sasaran sistem (*Objective*) dan Tujuan (*Goals*)

Dalam sistem terdapat suatu model yang dibentuk dan akan mewakili sebuah objek dan entitas. Terdapat beberapa jenis model sistem, yaitu :

1. Model Fisik
2. Model Naratif
3. Model Grafik
4. Model Matematika

Dana Hibah

Menurut Peraturan Wali Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, mengatakan bahwa Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten kota lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian hibah tentunya harus memenuhi kriteria paling sedikit :

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali :
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelanggaraan pemerintah daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan
4. Memenuhi persyaratan penerima hibah

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018, belanja hibah dianggarkan dari APBD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pedoman ini mengatur tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pemberian hibah, penting bagi penerima hibah untuk mendapatkan manfaat dari hak yang dialihkan kepada mereka. Selain itu, harta yang diberikan sebagai hibah sebaiknya tidak memiliki keterikatan dengan pihak lain melalui perjanjian. Hibah dapat diberikan kepada :

1. Hibah kepada Pemerintah Pusat
2. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
3. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara
4. Hibah kepada Badan Usaha Miliki Daerah
5. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat
6. Hibah kepada Partai Politik

Menurut Pasal 46 hingga Pasal 48 dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa hibah termasuk kedalam Pendapatan Daerah yang sah. Hibah termasuk dalam donasi yang diberikan oleh pihak lain secara sukarela, tanpa mengikat, tanpa didasarkan pada perhitungan khusus, dan tanpa adanya konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban bagi penerima atau pemberi, serta tidak menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi.

Hibah dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu hibah berdasarkan bentuknya, hibah berdasarkan jenisnya, dan hibah berdasarkan sumbernya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017 mengenai Administrasi Pengelolaan Hibah. Berikut adalah komponen hibah :

1. Bentuk Hibah
Hibah dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi tiga jenis, yaitu hibah uang, hibah barang atau jasa, dan hibah surat berharga.
2. Jenis Hibah
Terdapat dua jenis hibah, yaitu hibah direncanakan dan hibah langsung, yang dibedakan berdasarkan cara pelaksanaannya. Hibah direncanakan melibatkan mekanisme perencanaan, sedangkan hibah langsung tidak melibatkan mekanisme perencanaan.
3. Sumber Hibah
Berdasarkan sumbernya, bantuan dana terdiri dari bantuan dana dalam negeri dan bantuan dana luar negeri.

Pengelolaan Dana Hibah

Pengelolaan dana hibah adalah proses administratif dan operasional yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dana hibah yang diterima. Pengelolaan dana hibah melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan hibah yang ditetapkan. Beberapa langkah yang akan terlibat dalam pengelolaan dana hibah, meliputi :

1. Perencanaan

Tahap perencanaan melibatkan penentuan tujuan dana hibah, penilaian kebutuhan dan prioritas, serta pengembangan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Penawaran dan Seleksi

Jika dana hibah merupakan hasil dari program hibah yang bersifat kompetitif, proses penawaran dan seleksi akan dilakukan.

3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan melibatkan implementasi rencana kerja yang telah disetujui. Penerima hibah akan menjalankan kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menggunakan dana sesuai dengan anggaran yang telah disepakati.

4. Pelaporan

Penerima hibah biasanya diminta untuk menyusun laporan kemajuan atau laporan akhir yang menjelaskan hasil yang telah dicapai, penggunaan dana, serta dampak yang telah terjadi.

5. Audit dan Akuntabilitas

Dana hibah sering kali tunduk pada audit untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pengelolaan dana hibah dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di masing-masing lembaga atau organisasi pemberi hibah. Namun, secara umum, ada beberapa tahapan umum yang sering terjadi dalam pengelolaan dana hibah. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:

1. Persiapan proposal
2. Penilaian proposal
3. Penandatanganan perjanjian
4. Pelaksanaan proyek/program
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban
6. Evaluasi dan audit
7. Penutupan proyek/program

Tujuan dari pengelolaan dana hibah yaitu untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dana yang diberikan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2019).

Variabel Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 2 (dua) jenis variabel yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) ialah “efektivitas”.
2. Variabel Dependental (Y)
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) ialah “pengelolaan bantuan dana hibah”.


Operasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel Sumber : Data Olahan

Variabel	Definisi	Dimensi/Indikator
Pengelolaan Bantuan Dana Hibah	Suatu rangkaian proses yang dilakukan dengan baik untuk terciptanya prosedur penyaluran bantuan dana hibah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Pengajuan Dana Hibah ▪ Sistem Pencairan Dana Hibah ▪ Sistem Pelaporan Pertanggung jawaban Dana Hibah

Populasi dan Sampel

Di dalam penelitian kualitatif tidak mengenal populasi maupun sampel, hal ini didasarkan pada sifat penelitian kualitatif yang berasal dari fenomena atau situasi sosial atau sekelompok orang bahkan kasus.



Gambar 1. Situasi Sosial

Tempat penelitian ini akan dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat. Informan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat selaku pengelola bantuan hibah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pengelola pencairan dana hibah, Bappeda selaku perencana penganggaran dana hibah, dan penerima bantuan dana hibah yang dimana tujuan nya untuk melengkapi informasi dalam proses pengumpulan data. Aktivitas pengelolaan dana hibah ini lah yang akan diteliti oleh peneliti yang dimana nantinya akan dianalisis dan menghasilkan jawaban sesuai dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini harus ada data yang mendukung penelitian, untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Triangulasi


Teknik Analisis Data

Ada beberapa teknik analisis data dalam penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penampilan Data
4. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sistem Pengelolaan Bantuan Dana Hibah



Gambar 2. Flowchart Sistem Pengajuan Bantuan Dana Hibah Sumber : Data Olahan

Alur sistem pengajuan hibah berawal dari pimpinan Badan / Lembaga membuat akun yang ada pada SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dengan melengkapi data. Akun yang dibuat lalu di verifikasi kelengkapannya oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Bappeda, setelah diverifikasi pemohon hibah membuat proposal pengajuan (Latar belakang, Maksud dan tujuan, Rincian rencana kegiatan, serta rencana penggunaan dana hibah). Proposal pengajuan ini di verifikasi ulang oleh Bappeda untuk diserahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). SKPD terkait melakukan verifikasi dan observasi ke tempat pemohon lalu TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melakukan verifikasi akhir untuk penetapan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).

sistem pengajuan dalam pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sudah melakukan setiap alurnya sesuai dengan peraturan Wali Kota yang sudah disosialisasikan kepada pelaku-pelaku yang bersangkutan. Dalam sistem pengajuan ini perlu adanya koordinasi, proses, peraturan dan menyesuaikan permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi dalam sistem ini yaitu tidak semua pemohon dana menerima dana hibah, karena dilihat dari kemampuan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengajuan ini bisa dikatakan efektif, karena sudah setiap pelaku sudah menjalankan setiap alur sesuai dengan Peraturan Wali Kota serta Undang – Undang yang berlaku.



Gambar 3. Flowchart Sistem Pencairan Bantuan Dana Hibah


Sumber : Data Olahan

Alur dari sistem pencairan hibah berawal dari penerima hibah membuat proposal pencairan yang berisikan rincian jelas rencana penggunaan anggaran, lalu SKPD terkait selaku verifikator mengajukan surat permohonan pencairan kepada Kepala Daerah untuk dibuatkan disposisi. SKPD terkait menindak lanjuti disposisi Kepala Daerah, dengan membuat list administrasi untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya, jika terpenuhi SKPD terkait membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang memuat ; Pemberi dan penerima hibah , Tujuan pemberian hibah, Besaran dan rincian ibah yang akan diterima, Hak dan kewajiban, Tata cara penyaluran/penyerahan hibah, Tata cara pelaporan hibah, Untuk di tandatangan oleh Kepala SKPD dan Penerima Hibah. Jika hasil verifikasi lengkap, maka SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk ditandatangani oleh penerima hibah dan Kepala SKPD terkait. SPM beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk penerima hibah yang akan di cairkan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk.

Dari hasil observasi dan wawancara terhadap setiap pelaku pencairan, bahwa sistem ini sudah efektif, karena sistem ini juga setiap alurnya sesuai dengan peraturan Wali Kota dan Undang – Undang yang berlaku. Sistem pencairan dana hibah ini bisa dikatakan efektif karena setiap sistem berjalan sebagaimana mestinya, serta tidak ada penyimpangan, ataupun masalah didalamnya. Dalam pencairan dana

hibah disalurkan secara non tunai, penyaluran menggunakan sistem perbankan yang tujuannya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya pungutan liar, serta penyaluran melalui sistem perbankan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam program bantuan dana hibah sehingga mudah dikontrol dan mengurangi adanya penyimpangan. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pencairan dana hibah ini bisa dikatakan efektif karena setiap sistem berjalan sebagaimana mestinya, serta tidak ada penyimpangan, ataupun masalah didalamnya.

Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah



Gambar 4. Flowchart Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah

Sumber : Data Olahan

Alur dari sistem pelaporan pertanggungjawaban ini berawal dari penerima hibah menyampaikan rincian penggunaan dana kepada Walikota melalui SKPD. Lalu hibah dicatat sebagai objek belanja hibah, lalu Salinan pertanggungjawaban yang berisikan ; Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, Surat pernyataan tanggung jawab bahwa hibah yang di terima telah digunakan sesuai NPHD, Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah, serta Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.format laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tercantuk dalam lampiran Peraturan Wali Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam sistem pelaporan pertanggungjawaban terdapat adanya permasalahan yaitu penerima hibah tidak tepat waktu dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada SKPD terkait dalam hal Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Sukabumi yang dimana hal ini menjadi permasalahan Kesra setiap tahunnya. Hal yang dilakukan dalam permasalahan ini pihak Kesra akan membuatkan surat pemberitahuan yang dimana jika surat tersebut masih tidak bisa membuat penerima hibah patuh dan sadar, maka pihak Kesra akan turun langsung ke lapangan untuk mengingatkan penerima hibah untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sistem ini bisa dikatakan efektif karena permasalahan yang terjadi selalu diatasi dengan baik oleh pihak Kesra, sehingga setiap penerima hibah tetap melaporkan pertanggungjawabannya.

Realisasi Anggaran Bantuan Dana Hibah

Tabel II. Realisasi Anggaran Bantuan Dana Hibah

Keterangan	2021	2022
Belanja hibah kepada Badan, Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang – Undangan.	Rp 582.800.000	Rp 742.800.000

Belanja hibah kepada Badan, Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.	Rp 2.010.685.370	Rp 3.391.085.370
Jumlah Pagu Anggaran	Rp 2.593.485.370	Rp 4.133.885.370
Realisasi	Rp 2.577.485.370	Rp 3.909.385.370
Sisa Dana	Rp 16.000.000	Rp 224.500.000
%	99,3%	94,5%

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 2.593.485.370,- realisasi anggaran Rp. 2.577.485.370.- maka anggaran yang terelasisasi 99,3%. Serta, pada tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 4.133.885.370.- realisasi anggaran Rp. 3.909.385.370.- maka anggaran yang terealisasi 94,5%. Dari data tersebut pada tahun 2021 dan 2022 anggaran untuk bantuan dana hibah sudah terealisasikan dengan baik. Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dari pengelola dana hibah Kesra, bahwa anggaran yang sudah dianggarkan harus teralisisasi penuh karena sudah mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Dana yang tidak terealisasipun atau tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan data hasil penelitian, dapat dilihat bahwa realisasi setiap tahun berjalan dengan baik. Setiap tahun lebih dari 90% anggaran terealisasikan untuk program bantuan dana hibah, yang dimana tentunya ini menjadi penilaian utama dalam melihat kefektifan dan kesuksesan suatu program.

KESIMPULAN

Sistem Pengelolaan Bantuan Dana Hibah

Berdasarkan hasil penelitian sistem pengelolaan bantuan dana hibah keduanya sudah bisa dikatakan efektif, dikarenakan kedua sistem ini sudah menerapkan sistem sesuai dengan Peraturan Wali Kota dan Undang-Undang yang berlaku. permasalahan dari sistem pengajuan ialah tidak semua pemohon hibah mendapatkan dana hibah tersebut dikarenakan melihat kondisi keuangan pemerintah. Sistem pencairan dana hibah mulai dari tahun 2021 s/d sekarang tidak ada masalah dalam pengelolaannya.

Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah

Sistem pelaporan pertanggungjawaban mempunyai permasalahan yaitu penerima hibah tidak tepat waktu dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, yang dimana hal ini menjadi permasalahan yang setiap tahun terjadi sehingga pihak Kesra harus menindak lanjuti permasalahan, dengan cara membuat surat pemberitahuan serta turun langsung ke lapangan untuk mengingatkan penerima hibah untuk kewajibannya melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana. Namun, hal ini selalu teratasi oleh pihak Kesra sehingga sistem pelaporan pertanggungjawaban bisa dikatakan efektif.

Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Dana Hibah

Pagu anggaran dana hibah pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.593.485.370,- realisasi anggaran Rp. 2.577.485.370.- maka anggaran yang terelasisasi 99,3%. Serta, pada tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 4.133.885.370.- realisasi anggaran Rp. 3.909.385.370.- maka anggaran yang terealisasi 94,5%. Permasalahan anggaran tidak terealisasi penuh, dikarenakan terkadang pihak penerima hibah ada yang tidak mencairkan dana tersebut. Pihak Kesra tentunya akan mengusahakan semaksimal mungkin agar program bantuan dana hibah dilakukan dengan tepat sasaran.

DAFTAR LITERATUR

- Andhyni, Y. R. (2018). Sistem Informasi Pengelolaan Data Bantuan Hibah Di Kesra Setda Kabupaten Buton.
 Barkah, A. ., & Nasuti, J. (2022). *View of Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Prsedur Hibah pada Biro Kesra Sumatera Utara*.
 Destriesa, A. (2021). Evaluasi Penyaluran Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Perpustakaan Universitas Gajah Mada.

- Dewi, N. L. P. P. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Hibah Pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar.
- K Ishak, & S Amalia. (2020). *View of Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah*.
- Manajemen, F., Dalam, P., Pertanggung, L., Keuangan, J., Hibah, B., Kesra, B., Utara, S., Fachrezi, H. A., Indah, A., & Nasution, L. (2023). Fungsi Manajemen Pengawasan Dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bantuan Hibah Biro Kesra Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(1), 729–734. <https://doi.org/10.36987/JUMSI>
- Mentari P Manopo, Felly T.C Pioh, & Via E. Rungkat. (2018). *View of Ipteks Evaluasi Efektivitas Prosedur Pencairan Dana Hibah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara*.
- Pengelolaan, A., Pelaporan, D., Hibah, D., Di, B., Maluku, K., Daya, B., Litualy, J. W., Leunupun, E. G., Killay, T., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab. Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(2), 60–73.
- peraturan.bpk.go.id. (2009). UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial [JDIH BPK RI].
- peraturan.bpk.go.id. (2021a). PERWALI Kota Sukabumi No. 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah [JDIH BPK RI].
- peraturan.bpk.go.id. (2021b). PERWALI Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial [JDIH BPK RI].
- radarsukabumi.com. (2022). Penerima Hibah Bansos Harus Usulkan Program Lewat SIPD | Radar Sukabumi.
- Rahayu, A. B. (2022). *View of Implementasi Kebijakan Belanja Hibah (Studi Kasus Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis)*.
- Runtuwarouw, M. Y., Ilat, V., & Lambey, L. (2019). Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 10(2), 89–98. <https://doi.org/10.35800/JJS.V10I2.24976>
- Smirnov, V. A. (2020). Effectiveness of Grant Support for Russian Socially-Oriented Non-Profit Organizations (the Case of the Presidential Grants Fundation). *Sotsiologicheskie Issledovaniya*, 2020(9), 79–89. <https://doi.org/10.31857/S013216250009619-3>
- Sugiyono. (2019a). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (sugiyono (ed.); 2nd ed., Vol. 2). ALFABETA.
- Suwartiningsih, R., & Juwono, V. (2021). Policy Implementation of Management of Rehabilitation and Reconstruction Grants Fund (Study in Pidie Jaya District and Pidie District in Aceh Province). *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, 558(Aprish 2019), 273–276. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.034>